



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung

Email : info@dikbud.lombokbaratkab.go.id

Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 800 / 5313 -Dikdas/Dikbud/2019

Memperhatikan surat permohonan **SMPIT NABIL HASYIM AL-HASYIMIAH** Jl. TGH Muh Saleh Gapuk Gerung Kabupaten Lombok Barat Nomor : 11/YNH-AH/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018 tentang **Permohonan Izin Oprasional** bahwa berdasarkan :

1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Permendiknas RI Nomor 29 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
6. Permendiknas RI Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/kota;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat,

1. Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Sekolah : **SMPIT NABIL HASYIM AL-HASYIMIAH**
Jurusan/Program : Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Alamat Sekolah : Jl. TGH Muh Saleh Gapuk Gerung Kabupaten Lombok Barat

2. Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2018/2019 **SMP AL-HASYIMIAH** tercatat sebagai salah satu SMP Swasta dilingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat dan telah menerima Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019.
3. Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain :
 - a. Melaksanakan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan Kurikulum SMP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
 - c. Melakukan perencanaan dan berupaya mengembangkan lembaga tersebut diatas, baik fisik maupun kualitas pembelajarannya;
 - d. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
4. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dari tanggal 05 November 2019 sampai dengan 05 November 2021. Apabila telah habis masa berlakunya maka dimohon untuk mengajukan permohonan perpanjangan Izin, untuk diverifikasi kembali.
5. Bila dalam Izin Operasional ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Giri Menang - Gerung
Pada tanggal : 08 Rabiul Awal 1441.H

05 November 2019

Kepala Dinas,

Drs. M. HENDRAYADI
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690712 198803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang Gerung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang Gerung.
3. Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB di Mataram
4. Camat Gerung di Gerung
5. Kepala UPT Dinas Dikbud Kecamatan Gerung di Gerung